



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

Nomor : 14226 /UN27.16/KP/2015  
Lampiran : Satu set  
Hal : **Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016**

31 Desember 2015

Yth. Dekan/Ketua Lembaga/Direktur/Kepala Biro/Kepala UPT/Kepala Bagian  
di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka proses kenaikan pangkat reguler bagi PNS Fungsional Umum di lingkungan Universitas Sebelas Maret periode **1 April 2016** diperlukan data yang akurat dan usulan sesegera mungkin, Perlu kami sampaikan bahwa proses dan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari golongan I s/d IV diusulkan ke Biro Kepegawaian Kemenristekdikti, sehubungan dengan hal tersebut mohon segera mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan unit kerja Saudara (Daftar Nama Terlampir) ke Bagian Kepegawaian paling lambat tanggal **20 Januari 2016**

Adapun persyaratan Kenaikan Pangkat sebagai berikut:

1. Kopi Kartu Pegawai, KPE dan SK NIP Baru;
2. Kopi SK CPNS dan PNS
3. Kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Penilaian Prestasi Kerja (SKP dan Perilaku Kerja) Tahun 2014 dan tahun 2015
5. Kopi Ijazah terakhir;
6. Kopi STTPL Ujian Dinas (bagi PNS golongan II/d);
7. Kopi STTPL Diklat Pimpinan (bagi PNS yang menjabat);
8. Kopi SK Pengangkatan dalam Jabatan (bagi Pejabat Struktural);
9. Berita Acara Sumpah Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi Pejabat Struktural);
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Menduduki Jabatan (bagi Pejabat Struktural);
11. Surat Alih Tugas (apabila ada).
12. Kopi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu (bagi pejabat fungsional tertentu yang telah diberhentikan dari jabatannya)

Catatan:

1. Untuk berkas yang dikopi wajib dilegalisir oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.
2. Pangkat dan Golongan Pejabat Penilai Prestasi Kerja harus lebih tinggi dari PNS yang dinilai dan Atasan Pejabat Penilai harus lebih tinggi dari Pejabat Penilai.

Persyaratan tersebut di atas, diatur pengelompokan perjenis kenaikan pangkat sebagai berikut :

1. a. Golongan I/b – II/d nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12 (rangkap 3).
2. b. Golongan II/d – III/a nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12 (rangkap 3).
3. c. Golongan III/a – III/d nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dan 12 (rangkap 3).
4. d. Golongan III dan IV yang menduduki jabatan nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 (rangkap 4).

Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar, melampirkan :

- Fotokopi Ijazah dan Transkrip dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari asal sekolah;
- Daftar Rincian Tugas yang ditandatangani minimal oleh pejabat setara eselon II;
- Surat Ijin Belajar dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- Surat keterangan Akreditasi Program Studi (BAN-PT) minimal terakreditasi B

Bagi PNS yang sudah waktunya naik pangkat tetapi tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya, kami mohon Saudara menyampaikan **surat keberatan dengan disertai pertimbangan atau alasan yang sah**, misalnya :

1. Penilaian Prestasi Kerja tidak memenuhi syarat;
2. Sedang menjalani pemberhentian sementara;
3. Cuti diluar tanggungan negara;
4. Dalam Proses Pembinaan dan sebagainya

Bersama ini kami lampirkan daftar PNS Fungsional Umum yang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat periode 1 April 2016 berdasarkan data yang ada di Bagian Kepegawaian UNS, mohon menjadikan perhatian dan dikroscek dengan data yang ada di Fakultas / Unit Kerja Saudara, termasuk data **PNS lainnya yang sekiranya memenuhi syarat untuk diusulkan Kenaikan Pangkatnya periode 1 April 2016, namun belum masuk dalam daftar tersebut dapat diusulkan.**

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,  
  
ARIADHIE NURSASONGKO, S.H.  
NIP 195811011985031017

